

**SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK  
YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

ELFIRA SYAFRINA

No. Mahasiswa : 12410091

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

**SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK  
YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**ELFIRA SYAFRINA**

**No. Mahasiswa: 12410091**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK  
YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 30 September 2016

Yogyakarta, 30 September 2016

Dosen Pembimbing,

( Dr. Suparman Marzuki., S.H., M.Si )

NIP. 904100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK  
YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 29 Oktober 2016 dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 29 Oktober 2016

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur/Rehim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**Bismillahirrahmaanirrahiim**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ELFIRA SYAFRINA**

No. Mahasiswa : **12410091**

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

**“SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama persyaratan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,



ELFIRA SYAFRINA

NIM. 12410091

## HALAMAN MOTTO


“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau memohon dan berharap”

**(QS Al- Insyirah : 6-8)**

“Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan”

**(QS Ar-Rahman : 23)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus*

*Kepada :*

*Papa dan Mama Tercinta.*

*Kakak yang penulis sayangi.*

*Seseorang yang telah banyak memberikan dukungan moril.*

*Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Fakultas Hukum yang saya*

*cintai.*

*Semua Intelektual muda Indonesia yang Berintegritas*





## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA”**.

Tak lupa, shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang amanah, yang menjadi tauladan bagi seluruh umat, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman islamiyah.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan berkah, karunia, kesehatan dan ridho-Nya yang selalu menyertai setiap langkah.
2. Rasulullah Muhammad SAW, as a great inspiration in our life.

3. Yang terhormat, Bapak Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Yang terhormat, Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Dasar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
6. Yang terhormat, Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih atas segala bekal ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang telah dibagikan dan disampaikan selama mengikuti perkuliahan.
8. Yang terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terima kasih atas segala dedikasinya dan bantuannya selama menimba ilmu dalam perkuliahan di Fakultas Hukum.
9. Yang terhormat, KASI Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta Bapak Wahyu Wardhana, S.H selaku narasumber dalam riset penulisan Tugas Akhir ini.
10. Yang terhormat, Perwakilan dari LSM Rifka Annisa, Bapak Triyantono selaku narasumber dalam riset penulisan Tugas Akhir ini.
11. Yang terhormat, Bapak Eko Riyadi, S.H. M.H., Direktur Pusat Studi HAM UII selaku narasumber dalam riset penulisan Tugas Akhir ini.
12. Yang terhormat, Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Informal yang telah memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Papa dan Mama tercinta, terima kasih akan doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua.
14. Kakak Sherly Ekamanda Syafrina, S. Psi yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, semangat serta kasih sayang yang tidak ada habis-habisnya selalu tercurahkan kepada penulis.
15. Taufik Hidayat yang telah memberikan waktunya untuk selalu direpotkan oleh penulis setiap harinya, selalu sabar menghadapi segala tingkah laku, selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan serta selalu menemani dan selalu membagikan hal positif bagi penulis.
16. Keluarga Besar Rempongers, Niadara Kautsari, Joy Islamikov, Nisaa Shara, Yasmine Tamara, Corry Widya, dan Andi Setyo Nurzati Mega

Saputra yang selalu ada disaat senang maupun senang dan selalu memberikan hal positif bagi penulis.

17. Juldanisa Agnia Husna sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
18. Sahabat penulis, Debby Shintya Nur Alam, Tiara Wakhidah, Renna Monica, Nafiatul Munawaroh, Mia Permatasari, Ovilia Shelly yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk penulis
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang memberikan semangat perjuangan. Dan juga teman-teman Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2014-2015.
20. Sahabat Merah Putih, Bondan, Chandra, Master, Kukuh, Tio, Dessy, Salma, Rina, Nonik, Yunita, dan lainnya yang selalu menjaga silaturahmi hingga saat ini dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
21. Teman-teman KKN 319, mas duwi, mas iqbal, pak adhun, mpok linda, surti, dan febri, bersyukur bisa menjadi bagian dari kalian.
22. Semua pihak yang juga telah banyak membantu dan mendukung, terimakasih dan maaf tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf sebelumnya serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Yogyakarta, 29 Oktober 2016

Hormat Saya,

**(ELFIRA SYAFRINA)**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Elfira Syafrina
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 3 September 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Perum Pertamina Blok B-22 Purwomartani  
Kalasan, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perum Pertamina Blok B-22 Purwomartani  
Kalasan, Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orangtua/Wali
  - a. Nama Ayah : H. Sjafril Abdul Hadi  
Pekerjaan Ayah : Pensiun
  - b. Nama Ibu : Hj. Herlina  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Wali : Perum Pertamina Blok B-22 Purwomartani  
Kalasan, Sleman, Yogyakarta
9. Riwayat pendidikan
  - a. SD : SDN Purwomartani
  - b. SLTP : SMP Negeri 1 Depok Yogyakarta
  - c. SLTA : SMK Negeri 7 Yogyakarta
10. Organisasi : -OSIS SMK Negeri 7 Yogyakarta Periode  
2009-2010  
-OSIS SMK Negeri 7 Yogyakarta Periode  
2010-2011  
- Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas  
Hukum UII periode 2014-2015

Yogyakarta, 29 Oktober 2016

Yang Bersangkutan,

(Elfira Syafrina)

NIM. 12410091

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PENGAJUAN.....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....   | v    |
| HALAMAN MOTTO.....   | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....   | viii |
| KATA PENGANTAR.....  | ix   |
| CURRICULUM VITAE.....  | xii  |
| DAFTAR ISI.....  | xiii |
| ABSTRAK.....   | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1    |
| A. LATAR BELAKANG.....   | 1    |
| B. RUMUSAN MASALAH.....  | 6    |
| C. TUJUAN PENELITIAN.....  | 6    |
| D. DEFINISI OPERASIONAL.....   | 7    |
| E. KERANGKA KONSEPTUAL.....  | 7    |
| F. METODE PENELITIAN.....  | 15   |
| BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG KEJAHATAN, PEMIDANAAN,<br>HAK ASASI MANUSIA DAN KEBIRI KIMIA..... | 20   |
| A. TINJAUAN TEORITIK TENTANG KEJAHATAN.....  | 20   |
| 1. Pengertian Kejahatan.....   | 20   |
| 2. Gejala-Gejala Terjadinya Kejahatan Seksual.....   | 24   |
| 3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual.....   | 25   |
| B. MEMAHAMI PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA.....   | 28   |
| 1. Pengertian Pidanaan.....  | 28   |
| 2. Teori – Teori Pidanaan.....   | 28   |

|   |    |
|---|----|
| 3. Jenis – Jenis Pidana .....   | 32 |
| 4. Tujuan Pidana.....   | 34 |
| C. MEMAHAMI TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM).....  | 37 |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....   | 37 |
| 2. Kewajiban Negara terhadap HAM.....   | 39 |
| 3. Teori-teori dalam HAM .....  | 44 |
| 4. Pengaturan HAM terhadap sanksi pidana kebiri Kimia.....  | 45 |
| D. PENJELASAN SINGKAT TENTANG KEBIRI KIMIA.....   | 53 |
| 1. Pengertian Kebiri Kimia .....  | 53 |
| 2. Negara Yang Menerapkan Sanksi Pidana Kebiri Kimia.....   | 55 |
| 3. Isi Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas<br>Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .....  | 63 |
| E. PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL<br>TERHADAP ANAK .....  | 65 |
| BAB III TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA<br>BAGAIMANA PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI<br>KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK<br>..... | 70 |
| A. Tinjauan Yuridis Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Kejahatan<br>Seksual Terhadap Anak .....  | 70 |
| B. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap<br>Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak .....   | 85 |
| BAB IV PENUTUP .....  | 95 |
| A. Kesimpulan .....   | 95 |
| B. Saran .....  | 96 |

DAFTAR PUSTAKA ..... 98  
LAMPIRAN..... 101



## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia; untuk mengetahui sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan HAM dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen berupa buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan juga ditunjang dengan dilakukannya wawancara untuk mengumpulkan data-data kejahatan seksual terhadap anak. Analisis dilakukan dengan pendekatan Yuridis-Normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tambahan kebiri kimia yang diatur di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan pelanggaran HAM berupa penyiksaan, penghukuman yang kejam dan merendahkan harkat martabat manusia.*

*Kata Kunci: kejahatan seksual, kebiri kimia, hak asasi manusia*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada saat ini kekerasan seksual pada anak di Indonesia dalam keadaan darurat dengan jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, Berdasarkan data lembaga perlindungan anak dari 30 Propinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015 tercatat 1.820 kasus pelanggaran hak anak dalam kategori kekerasan seksual pada anak.<sup>1</sup> Adapun data yang dihimpun oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhitung selama periode 2010-2014 perkara terkait kekerasan anak mencapai kurang lebih 21 juta kasus dan 58 persen adalah kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual pada anak dapat memberikan efek buruk bagi korban maupun pelaku. Biasanya pelaku kejahatan seksual pada anak adalah orang yang dekat atau yang dikenal oleh korban. Kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk memberi tahu orangtua dan melaporkan ke pihak yang berwajib karena merasa takut dan telah diancam oleh pelaku.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual yang artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai

---

<sup>1</sup> Rincian data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster Perlindungan Kekerasan Seksual pada anak tahun 2011-2015 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

<sup>2</sup> <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/menolak-pemberlakuan-perppu-tentang-penghukuman-kebiri> 1 Maret 2016 pukul 12.00 WIB

agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun non-fisik yang dijadikan alat-alat untuk menjalankan kejahatannya tersebut yang mengakibatkan penderitaan bagi korban yang serius dan membutuhkan perhatian.<sup>3</sup>

Pada tahun 2010 kasus kekerasan seksual pada anak yang mengakibatkan kematian adalah kasus Babe alias Baekhuni yang meyodomi 14 orang anak dan 4 diantaranya dimutilasi. Pada tahun 2015 kasus serupa kembali terjadi dengan pelaku Agus seorang pelaku kekerasan seksual pada anak yang mengakibatkan kematian yang mayat korban (PNF) seorang anak perempuan yang ditemukan di dalam kardus di daerah Kalideres. Kasus kekerasan seksual yang terbaru pada tahun 2016 ini adalah kasus Yuyun seorang pelajar yang diperkosa oleh 14 orang laki-laki dan diantaranya masih berstatus pelajar hingga meninggal dunia.

Dari beberapa contoh kasus kekerasan seksual diatas memperlihatkan bahwa semakin hari semakin banyak dan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Padahal secara tegas dan jelas Undang-Undang mengatur terkait Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang cukup berat untuk pelakunya.

---

<sup>3</sup> Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendikia, 2012, hlm 70

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan<sup>4</sup> :

1. Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya.
2. Sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan.
3. Sebagai efek jera bagi terdakwa, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari.
4. Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain-lain

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Secara tegas bunyi dari pasal tersebut menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas menerangkan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak adalah penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun

---

<sup>4</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 180

2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana penjara diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Namun, perubahan sanksi pidana tersebut masih dianggap oleh banyak pihak kurang efektif dan belum memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak.

Dikarenakan telah meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, pemerintah menggagas sebuah sanksi pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang bertujuan memberikan efek jera yaitu berupa kebiri secara kimiawi. Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.<sup>5</sup>

Presiden RI, Joko Widodo telah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Salah satu hal yang diatur dalam Perppu tersebut adalah hukuman tambahan di luar hukuman pokok bagi predator seksual seperti kebiri kimiawi, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip.<sup>6</sup>

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang telah memberlakukan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual

---

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> 30 Mei 2016 pukul 15.00 WIB

<sup>6</sup> <http://news.okezone.com/read/2016/05/27/337/1399422/top-news-pro-kontra-hukuman-kebiri-bagi-paedofil> Jum'at, 27 Mei 2016 pukul 18.33 WIB

pada anak yaitu California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin. Di beberapa Negara di Eropa juga memberlakukan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu Moldova, Estonia, Jerman, Perancis, Swedia, dan Denmark. Adapun negara-negara lain yang memberlakukan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu Australia, Queensland, Victoria, Korea Selatan, Israel, dan Rusia.<sup>7</sup> Negara-negara tersebut memberlakukan hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai salah satu upaya memberikan efek jera dan untuk menekan jumlah tindak pidana kekerasan seksual yang kapan saja bisa terjadi.

Tetapi sanksi pidana tambahan kebiri secara kimiawi tersebut menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Beberapa aktivis Hak Asasi Manusia menolak adanya sanksi pidana tambahan kebiri kimia tersebut karena dianggap dalam pemberian hukuman tersebut tidak manusiawi dan merupakan hukuman yang berupa penyiksaan bagi pelaku yang dimana merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam uraian di atas penulis mengambil judul **SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA** ini disebabkan karena masih banyak pro dan kontra terhadap gagasan hukum pidana tambahan kebiri

---

<sup>7</sup> <http://news.detik.com/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks> 15 Mei 2014 pukul 14.35 WIB

kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang perlu dikaji secara mendalam berdasarkan aspek yuridis dan HAM dan untuk mengetahui apakah sanksi pidana tambahan tersebut dapat di terapkan atau tidak di Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia?
2. Apakah sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat di terapkan di Indonesia dilihat dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dapat di terapkan atau tidak di Indonesia dilihat dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia

## **D. DEFINISI OPERASIONAL**

### a. Kebiri Kimia

adalah menyuntikan zat kimia pada seseorang yang berupa obat antiandrogen untuk menekan fungsi hormon testosteron seperti *Medroxyprogesterone Acetate* atau *Cyproterone*.<sup>8</sup>

### b. Kejahatan seksual

Adalah segala bentuk tindakan seksual dan percobaan tindakan seksual yang dilakukan oleh siapa saja yang berupa paksaan fisik kepada korban yang dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, dan perbudakan seks. Dalam penelitian ini difokuskan pada kejahatan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **A. Kejahatan**

Bagi Hari Saherodji, kejahatan diartikan sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-Undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman / suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta

---

<sup>8</sup><http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual> 19 Maret 2014, 16.59 WIB oleh Lusi Kus Ana

<sup>9</sup> *Ibid*, 28

mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

Menurut W.A. Bongger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.<sup>10</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan keadaban) dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>11</sup>

Secara umum dapat dirumuskan bahwa gejala-gejala kriminalitas adalah jika pelaku kejahatan itu sudah dirasakan merugikan, memuakkan, meresahkan bagi masyarakat pada umumnya. Secara garis besar, gejala-gejala tersebut dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu<sup>12</sup> :

1. Dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial dan hukum.
2. Dapat dilihat dari sudut kemasyarakatan.
3. Dapat dilihat dari sudut psikologis.

---

<sup>10</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 178

<sup>11</sup> Mudzakir Suparman, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, hlm. 146

<sup>12</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 53



Timbulnya suatu kejahatan perlu dipertimbangkan hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor yang dianggap sebagai penebabnya, yaitu antara lain<sup>13</sup> :

1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan(sifat mausia yang tidak puas ) terhadap barang-barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah.
2. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri.
3. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh iklim.
4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis.
5. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan.
6. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan akan kebutuhan hidup.
7. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan.

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Kekerasan terhadap anak dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan psikis (*psychological abuse*), kekerasan emosional (*emotional abuse*), dan kekerasan sosial (*social abuse*).

---

<sup>13</sup> *Ibid, hlm. 21-23*

Menurut Romli Atmasasmita kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Istilah kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*Incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76D menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada pasal 76E menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 411-412

<sup>15</sup> Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan ... op.cit.*, hlm. 48

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

## **B. Teori Pidana**

Penggunaan istilah pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana yang merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>16</sup>

Secara umum ada 3 teori pidana yang di kenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, meliputi<sup>17</sup> :

### **1. Teori Absolut**

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Grafika, Jakarta, hlm. 186

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 186-193

Van Bemmelen mengatakan bahwa pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri, hanya penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan prevensi umum sekalipun.

## 2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Menurut Romli Atmasasmita, teori relatif sebenarnya bertolak dari 3 (tiga) tujuan pembedaan, yaitu pencegahan (*prevention*), penangkalan (*deterrence*), dan pembinaan (*reformation*). Tujuan pencegahan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Sedangkan tujuan

penangkalan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Disamping mengakui bahwa pejatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Pada pasal 54 Rancangan KUHP menjelaskan tentang tujuan dari pemidanaan, yaitu :

#### 1. Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

---

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1995, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 84

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan
5. Pidana denda

Sedangkan, pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

### **C. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang dimilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat

atau hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

di dalam Undang-Undang nomr 12 tahun 2005 tentang tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) pada pasal 7 menegaskan bahwa :

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang di dukung oleh data empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum.

#### **Obyek Penelitian :**

- a. Sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia
- b. Penerapan Sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak

### **2. Subyek Penelitian**

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa

---

<sup>19</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, , 2010, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 11

- b. Kriminolog
- c. Direktur PUSHAM UII
- d. Kejaksaan Negeri Yogyakarta

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan konvenan Internasional, yaitu :
  - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Korsi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948;
- *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966;
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment / CAT*);
- Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (*European Convention on Human Rights / ECHR*) Tahun 1950;

- Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan Tahun 1958;
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Tahun 1986;
- Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) Tahun 1990.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Data Primer dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta obyek penelitian.

b. Data Sekunder dilakukan dengan cara wawancara, dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data yang menunjang.


#### **5. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan di dukung oleh pendekatan Empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang ilmu hukum terhadap realita yang ada dalam masyarakat.

#### **6. Metode Analisis**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK TENTANG KEJAHATAN, PEMIDANAAN, HAK ASASI MANUSIA DAN KEBIRI KIMIA

#### A. TINJAUAN TEORITIK TENTANG KEJAHATAN

##### 1. Pengertian Kejahatan

Kata kejahatan menurut banyak orang pada umumnya adalah suatu perbuatan jahat yang dapat mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh setiap orang yang dilakukan oleh manusia.

Di dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Misalnya, pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi pasal 338 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa jiwa orang lain, dipidana, karena pembunuhan biasa, dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun". Jelas bahwa yang dipersalahkan membunuh adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan yang memenuhi bunyi pasal 338 KUHP. Jadi menurut hukum atau lazim dikatakan secara *yuridis formil*, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Kriminologi ... op.cit.*, hlm. 11-12

Seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman C. Lombroso yang membedakan kejahatan menurut tipe penjahat, antara lain<sup>21</sup> :

- a. *Penjahat sejak lahir*, ini adalah orang-orang yang mempunyai kelainan-kelainan bentuk badan yang terlihat dari bagian-bagian badan yang abnormal, cacat-cacat dan kekurangan-kekurangan badaniah sejak lahir.
- b. *Penjahat karena sakit jiwa*, yang termasuk disini misalnya gila, setengah gila, sinting, idiot, epilepsy, histeris, demensia, dan termasuk juga pemabuk alkohol.
- c. *Penjahat terdorong oleh nafsu birahi*.
- d. *Penjahat karena kesempatan*. Seperti mereka yang berbuat kejahatan karena terpaksa oleh keadaan, mereka yang berbuat pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak berarti.
- e. *Penjahat dari kebiasaan*. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk, menyimpang daripada kelakuan tabiat warga-warga lain yang normal dan patuh pada undang-undang, sehingga akhirnya sering berbuat kejahatan.

Seelig mengadakan pembagian-pembagian jenis kejahatan kedalam penggolongan atas dasar pengertian bahwa kejahatan-kejahatan itu mungkin akibat dari sifat-sifat kepribadian pelaku atau dari kejadian-

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 15-16

kejadian di dalam jiwa pelaku yang ada seketika sebelum pelaksanaan kejahatan<sup>22</sup> :

- a. *Penjahat karena segan bekerja*, pikiran mereka ini daripada susah mencari nafkah hidupnya lebih baik mencari jalan yang mudah dengan berbuat kejahatan. Cara hidup mereka ini adalah asosial, misalnya para gelandangan, para tuna susila, para pengemis, dan lain sebagainya.
- b. *Penjahat terhadap harta benda karena lemah kekuatan batinnya untuk mencegah godaan*, mereka ini biasanya warga masyarakat yang baik dan melakukan jabatan atau pekerjaannya dengan normal, bahkan merupakan karyawan yang pandai dan rajin. Tetapi mereka tidak dapat menahan godaan-godaan dari luar, teristimewa terhadap godaan barang-barang yang berada di lingkungan pekerjaannya.
- c. *Penjahat karena nafsu yang menyerang*, mereka ini terdiri dari orang-orang yang gampang marah yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan bersifat menyerang seperti pembunuhan dan penganiayaan, atau pernyataan-pernyataan bersifat menyerang baik dalam bentuk tulisan maupun lisan seperti penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 18-20

- d. *Penjahat karena tidak dapat menahan nafsu seks*, Yang termasuk dalam golongan ini adalah hanya mereka yang melakukan perbuatan untuk pemuasan seketika akan nafsu seksualnya dan perbuatan-perbuatan itu ditujukan baik terhadap hubungan seks yang normal maupun yang abnormal seperti homoseksual, sadisme, fetisisme, dan lain sebagainya.
- e. *Penjahat karena mengalami krisis dalam penghidupannya*, seperti membunuh kekasih karena cintanya tak terbalas, wanita hamil yang membunuh janinnya karena takut diketahui kehamilannya, bunuh diri, dan lain sebagainya.
- f. *Penjahat terdorong oleh pikirannya yang masih primitif*
- g. *Penjahat yang terdorong oleh keyakinan*, misalnya penyerangan-penyerangan dan pembunuhan terhadap kepala Negara dan lain-lain dar ilawan ideologi politiknya.
- h. *Penjahat karena kurang rasa disiplin kemasyarakatan*, yang termasuk disini misalnya pemakai jalan dengan mobil yang tidak bertanggungjawab dan tidak menghiraukan [eraturan dank ode etik lalu lintas.
- i. *Penjahat campuran*, campuran dari tipe penjahat tersebut dari a sampai h.

Menurut W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian

derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.<sup>23</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak yang dikenal dengan Paedofilia merupakan mereka yang tertarik pada anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Biasanya seorang Paedofilia mengalami trauma yang sama semasa kecil yang mengakibatkan perilaku menyimpang. Ada dua tipe penggolongan seorang Paedofil. Pertama adalah Pedofilia Eksklusif, yaitu seseorang yang hanya memiliki ketertarikan pada anak. Kedua adalah Pedofilia Fakultatif, yaitu seseorang yang memiliki orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi.<sup>24</sup>

## **2. Gejala-Gejala Terjadinya Kejahatan Seksual**

Secara umum dapat dirumuskan bahwa gejala-gejala kriminalitas adalah jika pelaku kejahatan itu sudah dirasakan merugikan, memuakkan, meresahkan bagi masyarakat pada umumnya. Secara garis besar, gejala-gejala tersebut dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu<sup>25</sup> :

4. Dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial dan hukum.

---

<sup>23</sup> Yesmil Anwar Adang, *op.cit.*, hlm. 178

<sup>24</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, 2015, hlm. 17

<sup>25</sup> Abdulsyani, *Sosiologi .. op.cit.*, hlm. 53



5. Dapat dilihat dari sudut kemasyarakatan.
6. Dapat dilihat dari sudut psikologis.

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual**

Timbulnya suatu kejahatan perlu dipertimbangkan hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebabnya, yaitu antara lain<sup>26</sup> :

1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat mausia yang tidak puas ) terhadap barang-barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah.
2. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri.
3. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh iklim.
4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis.
5. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan.
6. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan akan kebutuhan hidup.
7. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan.

---

<sup>26</sup> *Ibid, hlm. 21-23*

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual, faktor penyebab kekerasan seksual pada anak, yaitu berupa faktor intern dan faktor ekstern.<sup>27</sup>

#### 1) Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu.

Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

- a. Faktor Kejiwaan. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.
- b. Faktor biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri dari tiga jenis yaitu, kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- c. Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menemukan timbulnya kejahatan. moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerkosa disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.

#### 2) Faktor Ekstern

---

<sup>27</sup>[http://www.academia.edu/10924456/FaktorFaktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak](http://www.academia.edu/10924456/FaktorFaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak) oleh M. Wiryo Susilo diakses pada tanggal 25 September 2015 pukul 21.10 WIB

Faktor Ekstern adalah faktor-faktor yang ada di luar sisi pelaku.

- a. Faktor Sosial Budaya. Kasus-kasus kejahatan asusila atau perkosaan terkait erat dengan speksosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
- b. Faktor Ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.
- c. Faktor Media Massa. Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.

## **B. MEMAHAMI PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno memberikan pengertian yang luas terhadap hukum pidana, adalah sebagai berikut<sup>28</sup>

:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

### **2. Teori – Teori Pidanaan**

Teori pidanaan yang digunakan di Indonesia adalah teori pidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, ctk. Keempat, 2014, hlm. 7

Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Berbeda dengan teori pidana yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon yaitu teori retribusi, teori inkapasitas, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi.

Berikut penjelasan teori pidana yang dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu<sup>29</sup> :

*Pertama* adalah teori Absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu<sup>30</sup> :

- a) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

---

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar ... op.cit.*, hlm. 186-192

<sup>30</sup> J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, hlm. 199

- b) *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c) *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk

Sementara itu Karl. O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolute, yakni<sup>31</sup> :

- a) Tujuan pidananya hanyalah sebagai pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pidanaan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
- e) Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk diperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi si pelaku.

*Kedua* adalah teori Relatif secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta

---

<sup>31</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Grafindo Persada, 2003, hlm. 35

mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relative ini sebagai berikut<sup>32</sup> :

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17

*Ketiga*, adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat.

### 3. Jenis – Jenis Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dalam 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana sedangkan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana<sup>33</sup>.

Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

---

<sup>33</sup>Bambang Waluyo, *pidana ... op.cit.*, hlm. 10



Di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Buku I Bab ke-III bagian kedua menambahkan beberapa jenis pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

Pidana pokok terdiri atas<sup>34</sup> :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif.<sup>35</sup>

Pidana tambahan terdiri atas<sup>36</sup> :

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian, dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang di dalam masyarakat

Pada pasal 68 ayat (2) RUU KUHP menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

---

<sup>34</sup> Melihat pasal 66 RUU KUHP

<sup>35</sup> Melihat pasal 67 RUU KUHP

<sup>36</sup> Melihat pasal 68 RUU KUHP

#### 4. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>37</sup>

Penjatuhan suatu sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 tersebut berbunyi: ayat (1)

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

---

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2008, Bandung, hlm. 23

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

sedangkan pada ayat (2) disebut juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan matabat manusia.

Berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:<sup>38</sup>

a. Pemulihan ketertiban,

b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief),

c. Perbaiki pribadi terpidana,

d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,

e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Adapun pedoman dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan<sup>39</sup> :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosila, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

---

<sup>39</sup> Melihat pasal 56 RUU KUHP tentang pedoman pemidanaan

## C. MEMAHAMI TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara, dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.<sup>40</sup>

Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa Negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan *mensenrechten*. Di Indonesia umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan

---

<sup>40</sup> Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, 2009, Makassar, 2009, hlm. ix

<sup>41</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, 2014, hlm. 1

*grondrechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika selain digunakan dengan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil rights*.<sup>42</sup>

Meuwissen, menyatakan bahwa hak dasar dan hak-hak manusia berbeda. Hak-hak manusia memiliki pengetahuan yang sangat luas baik yang bersangkutan paut dengan berlakunya maupun dengan konotasinya. Hak-hak manusia menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional. Sebaliknya, hak-hak dasar mempunyai kaitan erat dengan Negara bangsa, hak-hak yang diakui oleh dan melalui hukum nasional (hukum domestic).konotasi hak-hak manusia menyangkut atau berkaitan dengan asas-asas ideal dan politik, karena belum menjadi bagian dari hukum positif. Adapun hak-hak dasar tegas-tegas merupakan bagian atau suku cadang hukum positif (*ius constitutum*) bahkan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar. Hak-hak manusia lebih mencerminkan daya dinamika, sedangkan hak-hak dasar bercorak statis.<sup>43</sup>

Menurut Baharuddin Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan haknya itu dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan

---

<sup>42</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1983, hlm. 7

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 235

memperkosakan hak-hak asasi orang lain, maka dengan sendirinya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>44</sup>

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun perbedaan antara hak dasar dan HAM juga dikemukakan oleh Leah Levin, menurutnya konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, yaitu : *pertama*, hak-hak yang tidak dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Konsep yang *kedua*, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini ialah persetujuan para warga yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan arti yang *pertama*.<sup>45</sup>

## 2. Kewajiban Negara terhadap HAM

Secara prinsip terdapat 3 (tiga) kewajiban negara yaitu (1) menghormati (*to respect*); (2) memenuhi (*to fulfill*); dan (3)

---

<sup>44</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 1996, hlm. 10

<sup>45</sup> Ruslan Rengong, *Hukum Acara Pidana ... op.cit.*, hlm. 25-26

melindungi (*to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).<sup>46</sup>

Penjelasan atas 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

- 1) Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan intervensi pada hak dan kebebasan manusia. Penyediaan peluang intervensi tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausula reservasi. Intervensi yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan. Tindakan negara seperti privatisasi

---

<sup>46</sup> Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2012, hlm. 21

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 22-26



dan *outsourcing* layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban Negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi..

- 2) Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas peradilan yang *fair* sebagaimana diatur pada Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menyiapkan peradilan yang cukup, hakim yang profesional, dan mekanisme eksekusi putusan yang baik. Hak untuk memilih dan dipilih mewajibkan negara untuk menyiapkan sistem pemilihan yang kredibel sesuai dengan prinsip universal tentang

pemilu yaitu kesetaraan, rahasia, langsung dan bebas. Hak atas pendidikan mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Hak atas kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Di dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.

- 3) Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh yang paling mudah adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai implikasi dari paham liberalisme, kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat yang dilindungi dari intervensi negara. Akibatnya, perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dan kekerasan terhadap keluarga tidak dapat dihukum polisi

serta pengadilan ditolak untuk menjadi arbitrator penyelesaian urusan keluarga. Para aktivis perempuan kemudian mengadvokasikan hal ini agar masuk dalam wilayah hak asasi manusia. Hasilnya, pada Konferensi Hak Asasi Manusia Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Pasal 38 Deklarasi Wina tahun 1993 memasukkan pentingnya kerja sistematis untuk ‘mengurangi kekerasan terhadap perempuan, baik di wilayah publik maupun privat’. Pada tahun yang sama PBB mengadopsi *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*. Pada tahun 1994, Komisi HAM PBB membentuk Pelapor Khusus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (*Special Rapporteur on Violence Against Women*). Pada tahun 2002, Komisi HAM PBB mengajukan rancangan penelitian meluas tentang kekerasan terhadap anak. Akhirnya Komite Hak Anak menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak termasuk hukuman fisik (*corporal punishment*) oleh orang tua dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 19 Konvensi Hak Anak.

### 3. Teori-teori dalam HAM

Ada empat teori Hak Asasi manusia yang disebutkan oleh Todung Mulya Lubis, yaitu<sup>48</sup> :

- a) *Pertama*, teori hak-hak alami (*natural rights theory*). Teori ini berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*).
- b) *Kedua*, Teori positivis (*positivist theory*). Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori positivism ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

---

<sup>48</sup> Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 31-35

c) *Ketiga*, Teori Relativis kultural (*cultural relativist theory*).

Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural yang lain atau disebut dengan imperialism kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

d) *Keempat*, doktrin Marxis. Doktrin ini menolak teori hak-hak alami karena Negara atau kolektivitas adalah sumber seluruh hak (*Marxist Doctrine and human rights*).

#### **4. Pengaturan HAM terhadap sanksi pidana kebiri Kimia**

Berkaitan dengan telah disahkannya perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Presiden RI menuai berbagai pro dan kontra. Di dalam Perppu tersebut selain dikenai pidana pokok pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Berbagai kalangan penggiat HAM menganggap bahwa sanksi kebiri secara kimiawi tersebut telah melanggar hak dari pelaku berupa hukuman yang

berupa penyiksaan secara fisik dan merendahkan martabat dari pelaku.

Hak Asasi Manusia secara hukum telah diatur di dalam instrumen hukum nasional (seperti di dalam berbagai konstitusi negara), dewasa ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain di dalam *International Bill of Human Rights*, seperti : Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights / UDHR*) tahun 1948, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) tahun 1966, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights / ICESCR*) tahun 1966.<sup>49</sup>

Hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu HAM yang bersifat pokok (*core right*) yang telah diatur dalam pasal 5 UDHR, yaitu : “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”.<sup>50</sup>

Di dalam ICCPR pada pasal Pasal 7 menyatakan bahwa “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat

---

<sup>49</sup> Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 56

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 63

dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.<sup>51</sup>

Di dalam instrument hukum HAM Internasional, penyiksaan pada saat ini diatur secara khusus dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment / CAT*). Unsur-unsur penyiksaan dalam pasal 1 CAT antara lain<sup>52</sup> :

- 1) Perbuatan / tindakan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun mental;
- 2) Untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan informasi atau pengakuan, penghukuman terhadap seseorang, baik atas peristiwa yang melibatkan dirinya maupun orang lain, intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang lain, atau dilakukan dengan alasan diskriminasi;
- 3) Dilakukan atau atas persetujuan pejabat publik.

Selain beberapa instrument HAM Internasional diatas, perlindungan HAM anti penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia juga tertuang

---

<sup>51</sup> Indonesia telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak sipil dan Politik ke dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005

<sup>52</sup> Andre Sujatmiko, *Hukum dan HAM ... op.cit.*, hlm. 64

dalam Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (*European Convention on Human Rights / ECHR*) tahun 1950.<sup>53</sup>

Pada tanggal 9 Desember 1958 telah disepakati oleh beberapa negara Pihak untuk mencegah dan menghukum penyiksaan yang diberi nama Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa penyiksaan harus diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilaksanakan dimana sakit fisik atau mental atau penderitaan fisik atau mental dikenakan pada seseorang untuk tujuan-tujuan penyelidikan pidana, sebagai suatu sarana intimidasi, sebagai tindakan sebagai hukuman pribadi atau untuk setiap tujuan lain. Penyiksaan dalam pasal ini juga diartikan sebagai penggunaan metode-metode atas seseorang yang dimaksudkan untuk melenyapkan personalitas korban atau mengurangi kemampuan-kemampuan fisik atau mentalnya meskipun tidak menyebabkan sakit fisik atau derita mental.<sup>54</sup>

Afrika memiliki beberapa negara yang mempunyai konflik terhadap HAM yang menyangkut hak atas kebebasan, persamaan hak, keadilan dan kehormatan setiap warga negaranya. Dengan begitu dibentuklah suatu piagam yang disepakati di Nairobi, Kenya pada tahun 1982 dan berlaku pada 21 Oktober 1986 yang diberi

---

<sup>53</sup> Melihat pasal 3 ECHR tahun 1950

<sup>54</sup> Melihat pasal 2 Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan tahun 1958



nama Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk. Dalam Piagam ini juga memuat satu pasal tentang anti penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.<sup>55</sup>

Melihat pada Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) tahun 1990, yang mendorong negara-negara muslim untuk mengambil sikap terhadap HAM dalam Islam. Dalam Deklarasi ini juga memuat tentang anti penyiksaan yang tertuang dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa “*tidak boleh seorangpun ditangkap, ditahan, dibatasi kemerdekaannya, diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah menurut hukum. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik ataupun psikis, penghinaan, kekejaman, dan pelecehan martabat seorang pun. Tidak boleh pula melakukan percobaan medis atau percobaan ilmiah tanpa persetujuan orang yang bersangkutan atau ketika mengandung risiko atas kesehatan atau kehidupannya. Tidak boleh pula mengesahkan undang-undang darurat untuk kewenangan eksekusi atas tindakan yang demikian*”.

Indonesia juga mengatur tentang hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. Hak tersebut terutang di dalam pasal 28G ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>55</sup> Melihat pasal 5 Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan juga tertuang di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pada pasal 33 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment / CAT*) ke dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998.

Banyak cara bagi negara untuk menghindari pertanggungjawaban hukum HAM, walaupun negara tersebut telah meratifikasi perjanjian Internasional yang relevan. Jika suatu negara memasukkan derogasi dalam hukumnya, hal ini akan membuat negara menghindari tanggungjawabnya secara hukum atas pelanggaran HAM tertentu. Namun terdapat beberapa hak yang tidak dapat dikesampingkan atau diderogasi (*non-derogable*) dan beberapa instrument-pun tidak mengizinkan adanya derogasi.<sup>56</sup>

Pada pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa :

- 1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan

---

<sup>56</sup> Derogasi adalah “pengecualian” yaitu suatu mekanisme dimana suatu negara menyimpangi tanggungjawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat.

secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

- 2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

*Non-Derogable Rights* demikian dirumuskan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.

Adapun hak-hak yang masuk dalam jenis *Derogable Rights* adalah hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya

yaitu hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan

Hak yang tidak dapat di derogasi (*non-derogable*) adalah hak yang berada pada tingkatan paling atas sedangkan hak yang dapat di derogasi (*derogable*) adalah hak-hak yang pada tingkatan paling bawah. Walaupun begitu semua hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan budaya saling menghormati di dalam negara-negara. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, saling bergantung, dan universal. Karena itulah tidak mungkin adanya hirarki hak-hak. Hak mana yang paling penting adalah suatu keputusan yang subjektif dan secara radikal berbeda di satu negara dengan negara lainnya, seta bagi satu individu dan individu lainnya, dan satu waktu dan waktu lainnya.<sup>57</sup>

Ulrich Scheuner adalah salah satu diantara sekian banyak pakar hukum yang mencoba memberikan definisi mengenai *jus cogen*. Ada tiga usulan kelompok yang berbeda dalam *jus cogen*. Kelompok pertama, atas dasar pertimbangan adanya kepentingan maksimum negara untuk melindungi fondasi hukum, perdamaian dan kemanusiaan sebagai standar minimum hukum internasional.

---

<sup>57</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum dan ... op.cit.*, hlm. 52

Masuk dalam kelompok ini misalnya larangan genosida, perbudakan dan penggunaan kekerasan yang illegal atau sewenang-wenang. Kelompok kedua, terdiri dari prinsip dan aturan-aturan hukum yang penting untuk memelihara kerjasama perdamaian. Kelompok ketiga, mencakup norma imperatif untuk melindungi kemanusiaan terutama *the most essential human rights* yakni melindungi harkat martabat manusia, persamaan personal dan ras, hak untuk hidup, dan kebebasan personal. *Jus cogen* ada bukan untuk memuaskan masing-masing negara atau negara secara individu tetapi kepentingan yang lebih tinggi dari masyarakat internasional secara menyeluruh.<sup>58</sup>

#### **D. PENJELASAN SINGKAT TENTANG KEBIRI KIMIA**

##### **1. Pengertian Kebiri Kimia**

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T. Cheney dalam *A Brief History of Castration* 2nd Edition, 2006 menyatakan kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8000-9000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir pada 2600 SM budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani

---

<sup>58</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2011, hlm. 67-68

sekitar 500 SM, penjaga Harem raja di Persia serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.<sup>59</sup>

Secara medis, kebiri kimia atau kastrasi adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengambil testis atau mendisfungsikan testis pada manusia atau hewan. Kebiri atau kastrasi terbagi menjadi dua teknik pengebirian, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemeriksa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormone testoteron. Kurangnya hormone ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sementara itu, kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormone testoteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik.<sup>60</sup>

Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *Medroxy Progesterone Acetate* (MPA) yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur dorongan seksual pada pria dan wanita, serta bertanggung jawab untuk mengatur produksi sel sperma pada pria. Sebuah penelitian dari ahli endokrinologi Universitas California menunjukkan, pria dengan kadar testosterone rendah mengalami penurunan kualitas hidup diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada

---

<sup>59</sup> <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> , 19 Mei 2014

<sup>60</sup><http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh> , rabu, 25 Mei 2016, 20.05 WIB

menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual pada anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impotent. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.<sup>61</sup>

Cairan Anti-androgen ini akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>62</sup>

## **2. Negara Yang Menerapkan Sanksi Pidana Kebiri Kimia**

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan / perawatan (treatment) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara di Uni Eropa dan

---

<sup>61</sup> Ryan Cauley, "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature" *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014, hlm. 496-497

<sup>62</sup> *Ibid*, Kompas

Amerika Serikat. Berikut beberapa negara yang telah menerapkan sanksi pidana kebiri kimia<sup>63</sup> :

1) Korea Selatan

Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-Undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun. Hanya dua pria pelaku kejahatan seksual yang telah menjalani hukuman kebiri dan hal tersebut juga mendapat banyak kritikan.

2) Inggris

Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia. Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih illegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobatidengan pegebirian kimia.

3) Amerika Serikat

Sembilan Negara bagian yaitu California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri. Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS

---

<sup>63</sup><http://health.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri>



pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Pada umumnya, otoritas negara bagian AS tersebut menyatakan hukuman kebiri layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

#### 4) Rusia

Rusia menerima kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para pelaku harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter. Pada oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak yang usianya di bawah 14 tahun.

5) Polandia

Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.

6) Moldova

Pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. namun hukuman ini mendapat kecaman dari *Amnesty International* dan disebut perlakuan tidak manusiawi. *Amnesty International* menyebutkan bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.<sup>64</sup>

7) Estonia

Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual pada tanggal 5 Juni 2012. Hukuman kebiri ini diberlakukan kepada pelaku paedofilia (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).

8) Israel

Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. namun, media setempat, Haaretz, sempat

---

<sup>64</sup> Ini 9 Negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri untuk Pelaku Paedofil, <http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html> 11 Oktober 2015 pukul 22.48 WIB

memberitakan dua pelaku kejahatan seksual pada anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimia pada Mei 2009.

9) Argentina

Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekret oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.

10) Australia

Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

11) Jerman

Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman,

praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman. Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri, walau pun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.

12) Norwegia

mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana.

13) Denmark

mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.

14) Swedia

Swedia juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.

15) Finlandia

Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan.

16) India

Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku

perkosaan terhadap anak. usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif.

17) Taiwan

Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak.

18) Turki

Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil. Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis.

19) Belanda

Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar.

20) Perancis

Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.

21) Belgia

Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.

## 22) Ceko

sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual. Banyak kasus di Ceko terdapat lebih dari 50 kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri atau kastrasi pada tahun 2001-2006.

## 23) Portugis

Pada tahun 2008, program intervensi eksperimental diluncurkan di tiga penjara: Carregueira (Belas, Sintra), Pacos de Ferreira dan Funchal.

## 24) Selandia Baru

Di Selandia Baru, antilibidinal obat cyproterone asetat dijual di bawah nama Androcur. Pada November 2000 pedofil Robert Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat ini. banyak di tentang karena efektivitas dan uji coba seperti itu "secara etis dan praktis sangat sulit untuk melaksanakan." Pada tahun 2009 sebuah studi ke efektivitas obat oleh Dr David Wales untuk Departemen Koreksi menemukan model ini tiak efektif.

## 25) Macedonia

Pada bulan Oktober dan November 2013, Macedonia mengembangkan kerangka hukum dan prosedur standar untuk pelaksanaan pengebirian kimia yang akan digunakan untuk dihukum penganiaya anak.

## 26) Indonesia

Pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan Perppu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan dilakukan pada pasal 81 dan pasal 82.

### **3. Isi Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak**

#### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal

81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya



- ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **E. PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Dalam hukum pidana islam, perbuatan tercela dan terlarang yang pelakunya diancam dengan sanksi pidana disebut dengan istilah *Jarimah* (Tindak Pidana).<sup>65</sup> Jarimah didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai segala larangan Syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan/atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman

---

<sup>65</sup> M.Abdul Kholiq, dalam Diskusi Publik : Gagasan Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, 30 November 2015, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Had atau Ta'zir.<sup>66</sup> Secara garis besar hukum pidana islam menentukan tiga jenis Jarimah (tindak pidana) yaitu, jarimah hudud, jarimah Qishash-Diyat, dan jarimah Ta'zier.

Jarimah Hudud terdiri atas jarimah *al- zina* (tindak pidana berzina), jarimah *al-qadzf* (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik berzina), jarimah *syub al-khamr* (tindak pidana meminum minuman yang memabukan), jarimah *al-sariqoh* (tindak pidana pencurian), jarimah *al-hirabah* (tindak pidana perampokan/pengacau), jarimah *al-riddah* (tindak pidana murtad), jarimah *al-baghyu* (tindak pidana pemberontakan).<sup>67</sup>

Ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi pidana Qishash bagi pelaku Jarimah Qishash secara prinsip ialah berupa perlakuan hukum terhadap terpidana secara setimpal / sama seperti dia telah memperlakukan korban kejahatannya. Perbuatan yang merupakan jarimah/tindak pidana Qishash ialah berupa perbuatan Pembunuhan (baik sengaja, serupa sengaja, maupun karena kealpaan) dan perbuatan penganiayaan (yang mengakibatkan luka fisik pada tubuh korban atau menjadikan anggota badan tertentu dari korban tidak fungsional lagi sebagaimana mestinya). Disamping pidana Qishash pelaku tindak pidana jenis ini juga diancam dengan pidana Diyat (ganti rugi) yaitu jika pelaku dimaafkan oleh korban atau keluarganya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat "Penanggulangan Kejahatan dalam Islam"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 11

<sup>67</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 28

<sup>68</sup> *Op. Cit.*, M.Abdul Kholiq, dalam *Diskusi Publik : Gagasan Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

Menurut Abu Bakr Jabir Al Jazairi, ta'zir adalah sanksi disiplin dengan pemukulan atau penghinaan atau embargo atau pengasingan.<sup>69</sup> Maka tindakan ta'zir adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin berupa pemukulan, penghinaan, atau embargo atau pengasingan. Hanya saja, sebagian ulama memasukan hukuman mati bagi kasus tertentu dalam tindak pidana ta'zir.<sup>70</sup>

Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Hukuman ta'zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.<sup>71</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sanksi pidana tambahan kebiri kimia yang dalam prakteknya menjadikan alat kelamin pelaku menjadi disfungsi memperoleh pembenaran dalam perspektif Hukum Pidana Islam yakni dengan menempatkan **sanksi pidana kebiri kimia sebagai wujud atau bentuk jarimah Ta'zir**. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam tentu perbuatan ini hanya bisa dikenakan ancaman sanksi berupa pidana Ta'zir. Tetapi dalam konteks demikian dalam hukum pidana islam, pidana ta'zir itu baik jenis, bobot, maupun cara eksekusinya boleh diwujudkan dalam bentuk yang beragam seperti, penjara, perampasan

---

<sup>69</sup> Abu Bakr Jabir Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, Darul Falah, Jakarta, cet. Ke-6, hlm. 708

<sup>70</sup> Asadulloh AL Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 54

<sup>71</sup> *Ibid*

harta terpidana dan lain sebagainya termasuk pidana kebiri. Asalkan sanksi pidana tersebut telah ditetapkan oleh penguasa melalui Undang-Undang dengan mengacu pada prinsip-prinsip penalisasi islam dan tujuan pembedaan islam.<sup>72</sup>

Tujuan-tujuan khusus tentang penjatuhan pidana menurut islam secara konseptual tersirat di dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran, yaitu pada Surat Al-Maidah ayat 38, Surat An-Nur ayat 2, dan Surat Al-Baqarah ayat 178.<sup>73</sup>

Dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya *“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum pidana islam harus mengandung aspek pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku sekaligus agar pelaku dapat mengambil pelajaran atas perbuatannya.

Pembedaan dalam ajaran islam itu harus mengandung aspek sebagai pemberi pelajaran sekaligus peringatan kepada masyarakat luas agar tidak berbuat jarimah atau tindak pidana seperti terpidana yang sedang menjalani hukumannya tersebut.<sup>74</sup>

Tujuan penegakkan sistem hukum islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Surat An-Nuur ayat 2 yang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina yang didera dengan 100 kali yang disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman

seorang muslim. Allah berfirman : “*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan*”. (Q.S An-Nisaa’ [4] : 14)

Selain itu, hukum pidana Islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari’ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut<sup>75</sup> :

- 1) *Hifzh al din* (memelihara agama)
- 2) *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
- 3) *Hifzh al maal* (memelihara harta)
- 4) *Hifzh al mashli* (memelihara keturunan)
- 5) *Hifzh al ‘aqli* (memelihara akal)

---

<sup>75</sup> Asadulloh AL Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem ... op.cit., hlm. 11-12*

### **BAB III**

## **TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA BAGAIMANA PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

### **A. Tinjauan Yuridis Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

#### **1. Pengaturan Hukum Terkait Kejahatan Seksual Pada Anak**

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, menurut hukum atau lazim dikatakan secara yuridis formil, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.<sup>76</sup> Kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat yang diancam dengan hukuman yang dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati dan juga dapat ditambah dengan hukuman tambahan yang tidak lepas dari hukuman pada pokoknya.<sup>77</sup>

Kejahatan yang akan dibahas dalam bab ini adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. kejahatan seksual pada anak adalah segala bentuk tindakan seksual dan percobaan tindakan seksual yang dilakukan oleh siapa saja yang berupa paksaan fisik kepada korban yaitu anak yang dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, dan perbudakan seks.

---

<sup>76</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor, Politeia, 1976, hlm. 11-12

<sup>77</sup> Lihat Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan seksual merupakan *extra ordinary crime* yang memberikan efek yang buruk bagi korban khususnya pada anak yang dapat mempengaruhi mental serta fisik anak tersebut. Maka dari itu Negara telah mengatur perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual.

Di dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP tentang kejahatan seksual pada anak di atur dalam beberapa pasal, yaitu terdapat pada pasal 287-296. Beberapa pasal tersebut menyebutkan kejahatan seksual yang dimaksud adalah berupa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak atau seseorang yang belum cukup umur untuk dikawinkan.

#### Pasal 287

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

#### Pasal 288

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengalami luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

- (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
- (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

#### Pasal 291

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

#### Pasal 293

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.



- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

#### Pasal 294

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
  1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
  2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

#### Pasal 295

- (1) Diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
  2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Selain pada pasal-pasal dalam KUHP yang telah diterangkan diatas, apabila kejahatan seksual terjadi lingkungan rumah tangga

maka, Negara mengaturnya di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan beberapa pasal terkait ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada pasal 8 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap di lingkungan rumah tangga tersebut dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pada pasal 46 menyebutkan “bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Pada pasal 47 menyebutkan “bahwa setiap orang yang menetap dalam rumahtangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Pada pasal 48 menyebutkan bahwa apabila perbuatan yang dimaksud pada pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus

atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan alat reproduksi tidak berfungsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kejahatan seksual khususnya yang terjadi pada anak di atur secara tegas di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam pasal 76D menyebutkan “*bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”. Di dalam pasal 76E menyebutkan bahwa “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”.

Sebelum adanya perubahan atas Undang-Undang tersebut, pada pasal 81 hukuman berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan pada pasal 82 hukuman berupa pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).<sup>78</sup>

Dengan adanya perubahan di beberapa pasal dalam Undang-Undang 23 tahun 2002, maka pada pasal 81 dan 82 dirubah dengan memperberat hukuman pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pemberatan hukum tersebut berbunyi<sup>79</sup> :

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perppu nomor 1 tahun 2016 membagi 2 (dua) pasal yaitu pasal 81 yang merupakan tindakan pidana yang bersifat persetubuhan dan pasal

---

<sup>78</sup> Melihat pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002

<sup>79</sup> Melihat perubahan atas pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014

82 yang merupakan tindak pidana yang bersifat pencabulan. Pada pasal 81 ayat (5) dijelaskan bahwa pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Adanya kerancuan terhadap pasal tersebut, bila dikatakan pelaku dipidana mati atau dipidana seumur hidup maka kapanpun pidana tambahan kebiri kimia tersebut diberikan. Padahal dalam pasal 81 A ayat (1) menjelaskan **sanksi pidana kebiri kimia tersebut dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.**

## 2. Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Pandangan Hukum Pidana Nasional

Dalam upaya mengurangi kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah merevisi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dengan memberikan pemberatan hukuman terhadap para pelaku. Tetapi dalam kenyataannya kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan.

Dikarenakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 revisi atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dianggap belum memberikan

efek jera terhadap pelaku, maka beberapa kementerian khususnya Kementerian Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajukan usulan untuk membuat suatu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang dimana memuat sanksi yang dapat memperberat pelaku dan diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Di dalam KUHP tidak mengenal pidana berupa pengebirian yang merupakan jenis penghukuman terhadap badan (*corporal punishment*). Dalam KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>80</sup> Dalam Rancangan KUHP baru menambahkan beberapa jenis pidana baru pada pidana pokok dan pidana tambahan yaitu pada pidana pokok berupa pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, dalam hal pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif. Pada pidana tambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang di dalam masyarakat. Bila melihat pada PERPPU nomor 1 tahun 2016, Sanksi pidana kebiri kimia dikategorikan sebagai pidana tambahan yang tidak terlepas dari pidana pokoknya.

---

<sup>80</sup> Melihat Bab II hlm. 30-31

Tetapi bila sanksi pidana tambahan kebiri kimia seperti yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan utama untuk melindungi anak bangsa dari kejahatan seksual maka Perppu tersebut dapat diterapkan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*.

Sanksi pidana kebiri kimia berlandaskan atas teori gabungan yaitu gabungan atas teori absolut dengan teori relatif. Disamping sanksi pidana kebiri kimia merupakan bentuk hukuman pembalasan dendam atas pihak yang dirugikan yaitu korban (anak) terhadap pelaku, di sisi lain sanksi pidana kebiri kimia merupakan upaya untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan di masa mendatang.<sup>81</sup>

Setiap hukuman yang dijatuhkan harus memiliki tujuan, yaitu<sup>82</sup> :

- 1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
- 4) memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

---

<sup>81</sup> Ari Wibowo, S.H dalam diskusi publik, 30 November 2015, fakultas hukum Universitas Islam Indonesia hlm. 8

<sup>82</sup> Melihat pasal 54 (konsep tahun 2006) Rancangan KUHP

5) dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan juga juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan matabat manusia.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam yakni dengan menempatkan **sanksi pidana kebiri kimia sebagai wujud atau bentuk jarimah Ta'zir**. Hal ini dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatur secara jelas tentang sanksi tersebut. dalam konteks demikian dalam hukum pidana islam, pidana ta'zir itu baik jenis, bobot, maupun cara eksekusinya boleh diwujudkan dalam bentuk yang beragam seperti, penjara, perampasan harta terpidana dan lain sebagainya termasuk pidana kebiri. Asalkan sanksi pidana tersebut telah ditetapkan oleh penguasa melalui Undang-Undang dengan mengacu pada prinsip-prinsip penalisasi islam dan tujuan pemidanaan islam.<sup>83</sup>

Hukum pidana Islam mengajarkan bahwa apa yang sudah diperbuat oleh pelaku terhadap korban dapat mengambil pelajaran atas perbuatannya agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya dan dalam Surat Al-Baqarah ayat 38 memuat aspek pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>83</sup> *Ibid*



### 3. Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dalam Pandangan HAM

Kemunculan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak menuai pro dan kontra. Pemberatan hukuman tersebut berupa pidana tambahan kebiri kimia yaitu pemberian zat kimia anti-androgen dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada diri pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pidana tambahan tersebut tidak berlaku untuk pelaku anak dan hanya diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa. Bila melihat pada pasal 81 dan 82 yang dapat dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia ialah orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, dan aparat yang menangani perlindungan anak.<sup>84</sup>

Pemberian zat anti-androgen kepada diri pelaku dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yang berupa penyiksaan secara fisik dan merendahkan harkat martabat pada diri pelaku. Selain itu pemberian zat anti-androgen memberikan efek samping yang berupa penuaan dini dan diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau *osteoporosis*. Zat anti-androgen juga dapat mengurangi massa otot, yang dapat

---

<sup>84</sup> Melihat pada pasal 81 ayat (3) Perppu Nomor 1 tahun 2016

memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>85</sup>

Instrumen hukum Internasional telah mengatur tentang beberapa hak seseorang (pelaku) yang berkaitan dengan sanksi pidana kebiri kimia. Di dalam pasal 5 Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights / UDHR*) tahun 1948, menyatakan bahwa “tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi”. Tidak hanya itu, di dalam pasal 7 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) tahun 1966 juga menyatakan bahwa “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

Selain itu, ada juga instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 ,mengatur khusus dalam konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment / CAT*).

---

<sup>85</sup><http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh> Rabu, 25 Mei 2016, 20:05 WIB

Di dalam pasal 1 CAT yang termasuk dalam unsur-unsur penyiksaan ialah :

- 1) Perbuatan / tindakan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun mental;
- 2) Untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan informasi atau pengakuan, penghukuman terhadap seseorang, baik atas peristiwa yang melibatkan dirinya maupun orang lain, intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang lain, atau dilakukan dengan alasan diskriminasi;
- 3) Dilakukan atau atas persetujuan pejabat publik.

Bila melihat dari penjelasan efek samping yang terjadi setelah pemberian zat anti-androgen diberikan kepada pelaku maka sanksi pidana tambahan kebiri kimia memenuhi unsur-unsur penyiksaan yang disebutkan di dalam pasal 1 CAT.

Di dalam pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam pikiran dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, diakui dihadapan hukum yang berlaku sebagai seorang pribadi, dituntut atas dasar huku yang berlaku, dan **semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan (*non-derogable*) dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun orang atau warga negara itu sendiri.** Jika hak-hak

dala pasal tersebut dapat ditegakan maka masyarakat pun akan menghormati dan menghargai hak orang lain dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

. Dengan demikian Perppu yang memuat sanksi pidana tambahan kebiri kimia bertentangan dengan isi dari pasal 5 UDHR, pasal 7 ICCPR, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (CAT), dan beberapa ontoh konvesi lainnya seperti Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (*European Convention on Human Rights / ECHR*), pasal 2 Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk, dan Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*).

Perppu tersebut juga telah melanggar pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Indonesia juga telah meratifikasi konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang tertuang dalam Undang-Undang 12 tahun 2005 dan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1998.

## **B. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak**

### **1. Data Tingkat Kejahatan Seksual Pada Anak**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) megumpulkan data kasus anak sebagai korban kejahatan seksual yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini antara tahun 2011 hingga Juli 2016 mendapat banyak sorotan. Pada tahun 2011 terdapat 216 kasus, pada tahun 2012 terdapat 412 kasus, pada tahun 2013 terdapat 343 kasus, pada tahun 2014 terdapat 656 kasus, pada tahun 2015 terdapat 218 kasus, dan pada tahun 2016 terdapat 120 kasus.<sup>86</sup>

Jumlah kasus yang di atas menunjukkan bahwa tingkat kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sudah sangat meresahkan karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif tinggi (yang sempat turun pada tahun 2013, pada tahun 2015 dan tahun 2016).

Tidak hanya itu, KPAI juga membuat tabulasi data terkait kasus anak sebagai korban pemerkosaan, pencabulan, dan sodomi / pedofilia. Berikut jumlah data kasus anak sebagai korban pada kasus pemerkosaan, pencabulan, sodomi / pedofilia.

---

<sup>86</sup> <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> 17 Juli 2016

**Tabel 3.1** data kasus perlindungan anak berdasarkan lokasi pengaduan dan pemantauan media se-Indonesia

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia<sup>87</sup>

| Nomor | Daerah           | Jumlah Kasus |
|-------|------------------|--------------|
| 1.    | Aceh             | 38           |
| 2.    | Sumatera Utara   | 46           |
| 3.    | Sumatera barat   | 34           |
| 4.    | Riau             | 31           |
| 5.    | KEPRI            | 32           |
| 6.    | Jambi            | 26           |
| 7.    | Sumatera selatan | 36           |
| 8.    | Bangka Belitung  | 23           |
| 9.    | Bengkulu         | 25           |
| 10.   | Lampung          | 44           |
| 11.   | Jakarta pusat    | 112          |
| 12.   | Jakarta utara    | 114          |
| 13.   | Jakarta barat    | 124          |
| 14.   | Jakarta timur    | 125          |
| 15.   | Jakarta selatan  | 132          |
| 16.   | Kepulauan seribu | 27           |
| 17.   | Bandung          | 86           |
| 18.   | Depok            | 79           |

<sup>87</sup> <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016>

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 19. | Bekasi                     | 83 |
| 20. | Bogor                      | 86 |
| 21. | Tangerang                  | 94 |
| 22. | Jawa tengah                | 36 |
| 23. | Daerah istimewa yogyakarta | 32 |
| 24. | Jawa timur                 | 48 |
| 25. | Bali                       | 29 |
| 26. | Nusa tenggara barat        | 21 |
| 27. | Nusa tenggara timur        | 32 |
| 28. | Kalimantan barat           | 22 |
| 29. | Kalimantan tengah          | 25 |
| 30. | Kalimantan selatan         | 26 |
| 31. | Kalimantan timur           | 32 |
| 32. | Kalimantan utara           | 7  |
| 33. | Sulawesi utara             | 27 |
| 34. | Sulawesi barat             | 14 |
| 35. | Sulawesi tengah            | 12 |
| 36. | Sulawesi tenggara          | 9  |
| 37. | Sulawesi selatan           | 21 |
| 38. | Gorontalo                  | 13 |
| 39. | Maluku                     | 18 |
| 40. | Maluku utara               | 15 |

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 41. | Papua             | 25 |
| 42. | Papua barat       | 16 |
| 43. | Daerah perbatasan | 3  |

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak yang paling tinggi adalah di wilayah DKI Jakarta yang meliputi daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat dan daerah yang tingkat kejahatan seksual terhadap anak yang paling rendah adalah di daerah perbatasan, daerah Kalimantan Utara, dan daerah Sulawesi Tenggara.

## 2. Problematika Penanganan Kejahatan Seksual Pada Anak

Kejahatan seksual yang terjadi pada anak menjadi sorotan khusus dari berbagai kalangan. Tidak mudah untuk mengurangi suatu kejahatan terutama kejahatan seksual terhadap anak. Pemerintah telah melakukan dua kali perubahan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak tetapi jumlah kejahatan seksual terhadap anak masih pada titik yang sangat meresahkan dan dianggap darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak memiliki 2 (dua) faktor utama yang dapat memicu seseorang melakukan kejahatan seksual terhadap anak yaitu **faktor trauma yang berkepanjangan dan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.** faktor trauma



berkepanjangan dapat berakibat buruk dan itu terjadi pada masa lalu pelaku yang dimana pelaku saat itu adalah seorang korban kejahatan seksual. Pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaku saja, seharusnya pemerintah juga berfokus kepada korban yang harus mendapatkan rehabilitasi secara intensif agar korban tersebut tidak menjadi pelaku kejahatan seksual di masa yang akan datang.<sup>88</sup>

Faktor lainnya adalah berupa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berupa faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor ekstern berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor media massa.<sup>89</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak masih saja ada dan semakin meningkat dikarenakan upaya untuk menanggulangi kejahatan seksual pada anak yang *pertama*, tidaklah maksimal. Pemerintah sama sekali tidak memikirkan korban sebagai subyek yang sangat dimungkinkan dilakukannya kejahatan seksual pada anak hanya memikirkan hukuman terhadap pelaku saja. *Kedua*, pelibatan institusi pendidikan yang basisnya penanaman nilai-nilai tidak dilibatkan. ketiga ialah masih banyak korban yang tidak mau untuk melaporkan kasusnya tersebut.<sup>90</sup>

Secara essensial dapat dibahasakan sebagai kemumbaziran konstitusional, ruang konstitusi yang di berikan kepada presiden untuk

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Aroma Elmina Martha, 24 September 2016, 11.00 WIB

<sup>89</sup> Melihat Bab II hlm. 25-26

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Triyantono, LSM Rfika Anissa, pada tanggal 26 September 2016, pukul 10.35

membuat perppu, hanya berfokus kepada pelaku dengan hukuman yang tidak memberikan perbaikan terhadap diri pelaku (yaitu kejiwaannya).<sup>91</sup>

Langkah-langkah untuk mengeliminasi kejahatan seksual pada anak tidak bisa hanya sekedar dengan tindakan-tindakan represif tetapi juga harus dengan tindakan preventif karena bila berpacu pada Undang-Undang, kejahatan seksual pada anak dirasa lebih merugikan terhadap korban, proses pemberian tindakan terhadap pelaku hanya untuk menghukum saja tidak ada proses untuk memperbaiki.<sup>92</sup>

### 3. Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak

Di Indonesia Sanksi pidana tambahan kebiri kimia tidak diberikan pada saat Si Pelaku masih berada di dalam tahanan melainkan diberikan setelah pelaku menjalankan pidana pokoknya. Apabila pelaku telah di vonis pidana pokok berupa pidana mati maka pelaku tidak di berikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Begitu pula pada pelaku yang telah di vonis dengan pidana pokok berupa pidana penjara seumur hidup maka hukum pidana tambahan kebiri kimia juga tidak dapat diberikan.

Sanksi pidana tambahan kebiri kimia akan diberikan 2 (dua) tahun setelah menjalani pidana pokoknya dan juga diberlakukan maksimal

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> *Ibid*

selama 2 (dua) tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 (dua) tahun, alat reproduksi pelaku dapat berfungsi seperti semula.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa **pidana tambahan berupa kebiri secara kimiawi tidak diberlakukan kepada pelaku anak (yaitu seseorang yang berumur di bawah 18 tahun).**

Dibeberapa Negara di dunia menjadikan kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan perawatan (*treatment*). Seperti Australia dan Belanda yang menerapkan hukuman kebiri secara kimiawi, pelaku menjalani hukuman tersebut secara sukarela untuk minta dimandulkan alat vitalnya. Berbeda dengan Belgia dan Perancis, negara ini memberikan pilihan bagi pelaku kejahatan seksual apakah dipenjara untuk waktu lama atau dikebiri secara kimiawi. Negara bagian di Amerika Serikat ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin, hukuman kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Pada utamanya, otoritas negara bagian AS tersebut

menyatakan hukuman kebiri layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.<sup>93</sup>

Bila pelaku diancam dengan sanksi pidana tambahan kebiri kimia maka dalam membuktikan kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kejahatan seksual terhadap anak tersebut.<sup>94</sup>

Seharusnya sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan suatu *treatment* yang diberikan kepada pelaku yang diharapkan mampu untuk memulihkan pola pikir pelaku untuk tidak akan melakukan kejahatan lagi. Permasalahan utama dari seorang pelaku kejahatan seksual pada anak berada pada masalah kejiwaannya bukan pada alat vitalnya. Selain itu anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sanksi tersebut tidaklah murah dan belum ada kepastian siapakan yang akan menjadi eksekutor pemberian zat anti-androgen kepada pelaku.

Menurut Eko Riyadi, sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan suatu pelanggaran HAM dan tidak menjawab persoalan. Tidak adanya hubungan antara kebiri kimia dengan kejahatan seksual. Secara logika, integritas fisik tidak boleh dijadikan sasaran atas perbuatan jahat yang dilakukan seseorang, tidak boleh dianiaya dan juga tidak boleh direndahkan harkat martabat orang yang melakukan

---

<sup>93</sup> Ini 9 Negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri untuk Pelaku Paedofil, <http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html>

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Wisnu Wardhana, selaku KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 29 September 2016 pukul 11.00 WIB

perbuatan jahat tersebut. Berpandangan dengan hukum modern saat ini bahwa yang jahat itu adalah jiwanya (*soul*) dan fisik. Kembali pada filsafat dasar filosofi HAM fisik *as a nature, as a human* memiliki hak bebas dari penyiksaan, fisik juga tidak boleh diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.<sup>95</sup>

Larangan penyiksaan merupakan kategori hukum tertinggi secara Internasional yang biasa disebut dengan *Jus cogen*. Tidak boleh ada satu sistem hukum pun yang dibuat melanggar *Jus cogen*.<sup>96</sup>

Menurut Dr. Aroma Elmina Martha, apabila ingin menjatuhkan pidana kepada pelaku maka hakim dapat mempertegas hukuman dengan menggunakan pasal 10 dalam KUHP. Contoh apabila pelaku dipidana selama paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun cukup dengan itu saja tetapi, bila kejahatan tersebut sampai mengakibatkan kematian maka hukuman yang sesuai adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati.<sup>97</sup>

Menurut Triyantono sebagai perwakilan LSM Rifka Anissa berpendapat bahwa tidak setuju terhadap isi dari Perppu Nomor 1 tahun 2016 karena salah satu sanksi pidana tambahan yang berupa kebiri secara kimiawi tidak dapat membuat pelaku jera. Seorang residivis kejahatan seksual terhadap anak jelas melakukan kejahatannya tersebut berasal dari pola pikirnya bukan pada alat vital.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Eko Riyadi, Direktur PUSHAM UII, pada tanggal 26 September 2016, pukul 15.00

<sup>96</sup> Sefriani, *Hukum Internasional ... op.cit.*, hlm. 67-68

<sup>97</sup> Dr. Aroma Elmina Martha, hasil wawancara, *op.cit.*

Alat vital hanya dijadikan sebagai sebuah ”alat” untuk melampiaskan hasrat seksualitasnya.<sup>98</sup>

Menurut penulis Penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan pelanggaran HAM yang tertuang di dalam konvenan Internasional yang mengatur larangan dalam bentuk penyiksaan, merendahkan harkat martabat manusia dan juga Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan Internasional tentang anti penyiksaan.

Sesuai dengan Sifat hakiki dan kodrati Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa Negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>99</sup>

Selain itu seharusnya pemerintah juga memikirkan suatu perlindungan korban yang lebih utama daripada sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku yaitu rehabilitasi untuk korban. Korban yang telah mendapatkan kekerasan seksual kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama ketika ia dewasa apabila tidak diberikan perawatan khusus berupa pendampingan psikologis dan perlindungan dari orangtuanya.

---

<sup>98</sup> Triyantono, LSM Rifka Anissa, hasil wawancara, *op.cit*

<sup>99</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana .. op.cit.*, hlm. 1

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya ialah terkait tinjauan yuridis dan HAM terkait sanksi pidana kebiri kimia dan penerapan sanksi kebiri kimia tersebut di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan yuridis dan HAM yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya, sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan sanksi pidana tambahan yang dituangkan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016. Sanksi tersebut diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang korbannya lebih dari 1 (satu) orang dan telah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana yang serupa (seorang residivis) yaitu kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi tersebut juga diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Sanksi pidana tambahan kebiri kimia dapat diterapkan atas putusan hakim yang dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Secara Yuridis sanksi pidana tambahan kebiri kimia dapat diterapkan di Indonesia karena di dalam KUHP tidak mengenal pidana berupa pengelibiran yang merupakan jenis penghukuman terhadap badan

(*corporal punishment*). Dalam KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Tetapi bila sanksi pidana tambahan kebiri kimia seperti yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan utama untuk melindungi anak bangsa dari kejahatan seksual maka Perppu tersebut dapat diterapkan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*.

Ditinjau dari sudut pandang HAM, sanksi pidana kebiri kimia tidak dapat diterapkan karena sanksi tersebut di masukan kedalam kategori penghukuman atau perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia yang melanggar konvenan Internasional terkait larangan penyiksaan, penghukuman yang kejam dan merendahkan harkat martabat manusia yang juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan seksual saja, pemerintah juga harus berfokus kepada korban kejahatan seksual yang berupa rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi agar korban ketika dewasa kelak tidak menjadi calon-calon pelaku kejahatan seksual.
2. Dalam menanggapi permasalahan yang ada terutama terhadap kejahatan seksual pada anak, seharusnya pemerintah jangan terlalu reaktif dalam mengambil keputusan. Peran masyarakat, aparat



Negara, dan seluruh rakyat Indonesia harus melindungi hak-hak anak sebagai mana anak merupakan tunas bangsa. Pemerintah juga harus mengkaji ulang terkait isi Perppu tersebut sebelum dilanjutkan menjadi Undang-Undang



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, Darul Falah, Jakarta
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987
- Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015
- Asadulloh AL Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 1996
- Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012
- Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat "Penanggulangan Kejahatan dalam Islam"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar, 2009
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual TERHADAP Anak : Dampak dan Penanganannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2015
- J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta, 1982
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010
- M.Abdul Kholiq, dalam Diskusi Publik : *Gagasan Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, 30 November 2015, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System dan Implemtasinya*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mudzakir Suparman, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, 2014
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1976
- Ryan Cauley, "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature" *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014, hlm. 496-497
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- [http://www.academia.edu/10924456/FaktorFaktor\\_Terjadinya\\_Kejahatan\\_Seksual\\_pada\\_Anak\\_oleh\\_M.Wiryo\\_Susilo](http://www.academia.edu/10924456/FaktorFaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak_oleh_M.Wiryo_Susilo) 25 September 2015, 21.10 WIB
- <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> 17 Juli 2016

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016>

Ini 9 Negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri untuk Pelaku Paedofil,  
<http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html>

<http://news.detik.com/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks> 15 Mei 2015 14.35 WIB

<http://health.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri>

<http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual> oleh Lusi Kus Anak 19 Maret 2014, 16.59 WIB

<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh> , rabu, 25 Mei 2016, 20.05 WIB

<http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/menolak-pemberlakuan-perppu-tentang-penghukuman-kebiri>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>

<http://news.okezone.com/read/2016/05/27/337/1399422/top-news-pro-kontra-hukuman-kebiri-bagi-paedofil> Jum'at, 27 Mei 2016 - 18:33 wib

<http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> 19 Mei 2014



**LAMPIRAN**



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/3299  
6522/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/REG./I/281/9/2016 Tanggal : 21 September 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ELFIRA SYAFRINA  
No. Mhs/ NIM : 12410091  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta  
Alamat : Jl. Tamaniswa 158 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK TINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 21 September 2016 s/d 21 Desember 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

ELFIRA SYAFRINA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 23 September 2016

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY  
3. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
5. Ybs.



## KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

### SURAT KETERANGAN NOMOR : SKET-11/0.4.10/10/2016

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : ELFIRA SYAFRINA  
No. Mahasiswa : 12410091  
Fakultas : Hukum  
Tingkat : S.1  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Tempat tinggal : Perum Pertamina Blok B-22 Purwomartani, Kalasan Sleman Yk

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS & HAK ASASI MANUSIA"

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 03 Oktober 2016

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA  
KAST TINDAK PIDANA UMUM

  
WISNU WARDHANA, SH  
Jaksa Muda NIP.19740709 199303 1 001

No : 01/11/L/RA/IV/16  
Lamp : -  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saeroni, S.Ag, M.H.  
Jabatan : Manajer Divisi RTC Rifka Annisa WCC  
Alamat : JL. Jambon IV No. 69 A, Perum Jatimulyo Indah Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ELFIRA SYAFRINA  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan tinggi : Universitas Islam Indonesia  
Judul Penelitian : Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku  
Kejahatan Seksual terhadap Anak di Tinjau dari Aspek  
Yuridis dan HAM.

Telah melaksanakan penelitian berupa wawancara di Rifka Annisa WCC.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Oktober 2016

**RIFKA ANNISA**  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA  
UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Saeroni, S.Ag, M.H.  
Manager Divisi RTC Rifka Annisa WCC